



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 99 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Sidoarjo telah mengubah beberapa materi muatan yang terkait dengan penyelenggaraan pendaftaran penduduk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);

14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
15. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Seri C) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Sei D).

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK KABUPATEN SIDOARJO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Pejabat instansi yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk menyelesaikan administrasi kependudukan.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.
6. Kecamatan adalah lingkungan kerja Pemerintahan Wilayah Kecamatan yang meliputi beberapa Desa dan Kelurahan.

7. Desa atau Kelurahan adalah suatu organisasi Pemerintahan Daerah di bawah Kecamatan dalam Kabupaten Sidoarjo.
8. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
9. Orang asing adalah orang bukan WNI.
10. Orang asing tinggal terbatas adalah orang yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Kabupaten Sidoarjo dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
11. Orang asing tinggal tetap adalah orang asing yang berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
12. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
13. WNI tinggal sementara adalah WNI yang bertempat tinggal di luar domisili asli atau tempat tinggal tetapnya.
14. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
15. Pendaftaran perpindahan penduduk antar negara adalah pencatatan dan pemberian/perubahan Dokumen Kependudukan bagi orang asing yang tinggal terbatas/tetap dan WNI yang pindah datang ke/dari luar negeri untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pindah datang penduduk adalah perubahan tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang baru.
17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya dan orang lain yang menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
18. Kepala Keluarga adalah:
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain mempunyai hubungan darah maupun tidak dan bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri;
 - c. Kepala kesatrian, asrama, runah yatim piatu dan lain-lain dengan beberapa orang bertempat tinggal.
19. Anggota keluarga adalah orang yang menjalani kehidupan bersama dan bertempat tinggal dalam suatu bangunan gedung dengan Kepala Keluarga karena adanya hubungan daerah, perkawinan atau ikatan lainnya.
20. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

21. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat dengan KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
22. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
23. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
24. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB II PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga dan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Paragraf 1

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 2

- (1) Setiap Penduduk WNI, yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidoarjo wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Kepala Desa/ Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Setiap WNI yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidoarjo, wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan Biodata penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran data base kependudukan.

Pasal 3

- (1) Persyaratan pencatatan biodata penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Surat pengantar dari RT / RW dan Desa.

- b. Dokumen Kependudukan yang dimiliki, antara lain:
 - 1. Kutipan Akta Kelahiran ;
 - 2. Ijasah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) ;
 - 3. KK ;
 - 4. KTP ;
 - 5. Kutipan Akta Perkawinan / Kutipan Akta Nikah; atau
 - 6. Kutipan Akta Perceraian ;
- c. Surat Keterangan Kepala Desa/ Lurah.
- (2) Persyaratan pencatatan biodata penduduk WNI yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. paspor yang masih berlaku ;
 - b. dokumen pengganti paspor.
- (3) Persyaratan pencatatan biodata penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. paspor yang masih berlaku ;
 - b. kartu izin tinggal terbatas ;
 - c. buku pengawasan orang asing.
- (4) Persyaratan pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. paspor yang masih berlaku ;
 - b. kartu izin tinggal tetap ;
 - c. buku pengawasan orang asing.

Pasal 4

- (1) Pencatatan biodata penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan setelah membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Pencatatan Biodata penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
 - a. di desa/ kelurahan, sebagai berikut:
 - 1. penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk WNI;
 - 2. petugas registrasi mencatat di dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - 3. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - 4. Kepala Desa/ Lurah menandatangani formulir biodata penduduk;
 - 5. petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Camat.

- b. di kecamatan, sebagai berikut:
 - 1. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk ;
 - 2. Camat menandatangani formulir biodata penduduk;
 - 3. petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo sebagai dasar untuk penerbitan dokumen biodata penduduk.
- c. di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sebagai berikut :
 - 1. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi formulir biodata penduduk serta merekam data ke dalam data base kependudukan untuk mendapatkan NIK ;
 - 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk, setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Pasal 5

- (1) Pencatatan biodata penduduk WNI yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dilakukan setelah membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Pencatatan Biodata penduduk WNI yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk WNI ;
 - b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk ;
 - c. petugas registrasi menandatangani formulir biodata penduduk dan merekam data ke dalam data base kependudukan untuk mendapatkan NIK;
 - d. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk, setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Pasal 6

- (1) Pencatatan biodata Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dilakukan setelah membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan (4).

- (2) Pencatatan Biodata Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas;
 - b. orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Orang Asing Tinggal Tetap;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. petugas registrasi menandatangani formulir biodata Orang Asing dan merekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK ;
 - e. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani biodata Orang Asing setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sisten Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perubahan biodata penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dan WNI yang datang dari luar negeri karena pindah atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatatkan perubahan biodatanya.
- (2) Pencatatan perubahan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan :
 - a. surat pernyataan perubahan biodata kependudukan;
 - b. formulir perubahan biodata penduduk WNI;
 - c. formulir perubahan biodata penduduk orang asing tinggal terbatas; atau
 - d. formulir perubahan biodata penduduk orang asing tinggal tetap.

Pasal 8

- (1) Pencatatan perubahan biodata penduduk WNI dan WNI yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan :
 - a. di desa/ kelurahan, sebagai berikut:
 1. penduduk mengisi dan menandatangani surat pernyataan perubahan biodata kependudukan dan formulir perubahan biodata penduduk WNI;
 2. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting ;
 3. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan ;
 4. kepala desa/ lurah menandatangani formulir perubahan biodata penduduk ;
 5. petugas registrasi menyampaikan surat pernyataan perubahan data kependudukan dan formulir perubahan biodata penduduk WNI kepada camat.
 - b. di kecamatan, sebagai berikut :
 1. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk ;
 2. camat menandatangani formulir perubahan biodata penduduk WNI;
 3. petugas registrasi menyampaikan formulir perubahan biodata penduduk WNI kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.
 - c. di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sebagai berikut :
 1. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data ke dalam data base kependudukan ;
 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk yang telah dirubah.

Pasal 9

Pencatatan perubahan biodata penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing tinggal tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan sebagai berikut :

- a. orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau tinggal tetap mengisi dan menandatangani surat pernyataan perubahan data kependudukan dan formulir perubahan biodata orang tinggal terbatas atau tinggal tetap ;

- b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk ;
- c. petugas registrasi menandatangani formulir perubahan biodata orang asing dan merekam ke dalam database kependudukan ;
- d. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani biodata orang asing yang telah di ubah.

Pasal 10

Perubahan Biodata Penduduk baik WNI, orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan tinggal tetap yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidoarjo, yang mengalami peristiwa penting di luar wilayah Republik Indonesia, wajib melaporkan diri kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kembali ke Wilayah Republik Indonesia.

Paragraf 2

Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 11

- (1) Setiap penduduk WNI yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidoarjo, wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui kepala desa / lurah dan camat.
- (2) Setiap orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidoarjo, yang memiliki izin tinggal tetap, wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (4) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. KK baru bagi penduduk WNI ;
 - b. KK baru bagi orang asing tinggal tetap ;
 - c. KK perubahan karena penambahan anggota keluarga dalam KK, bagi penduduk yang mengalami kelahiran ;
 - d. KK perubahan karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk WNI ;
 - e. KK perubahan karena penambahan anggota keluarga bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap untuk menumpang ke dalam KK Warga Negara Indonesia atau orang asing ;

- f. KK perubahan karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk WNI dan Orang Asing tinggal tetap ;
- g. KK karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI dan Orang Asing tinggal tetap.

Pasal 12

Persyaratan penerbitan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) sebagai berikut :

- a. KK baru bagi penduduk WNI meliputi :
 - 1. Foto copy atau menunjukkan kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan ;
 - 2. Surat Keterangan Pindah/ Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI ;
 - 3. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.
- b. KK baru bagi orang asing tinggal tetap meliputi :
 - 1. foto copy paspor;
 - 2. foto Copy Kitap;
 - 3. SKTT;
 - 4. STMD/SKLD dari Kepolisian ;
 - 5. SKPD.
- c. KK karena penambahan anggota dalam KK, bagi penduduk yang mengalami kelahiran meliputi:
 - 1. KK lama; dan
 - 2. foto copy kutipan akta kelahiran.
- d. KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk WNI meliputi :
 - 1. KK lama anggota keluarga yang akan menumpang;
 - 2. KK yang akan ditumpangi;
 - 3. surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah nkri ;
 - 4. surat keterangan datang dari luar negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.
- e. KK karena penambahan anggota keluarga bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap untuk menumpang ke dalam KK WNI atau orang asing meliputi :
 - 1. kk lama atau kk yang ditumpangi;
 - 2. paspor;
 - 3. izin tinggal tetap;
 - 4. surat keterangan catatan Kepolisian bagi orang asing tinggal tetap ;

- f. KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk WNI dan orang asing tinggal tetap meliputi :
 - 1. KK lama;
 - 2. surat keterangan kematian atau
 - 3. surat keterangan pindah datang/ surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI.
- g. KK karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI dan orang asing tinggal tetap meliputi :
 - 1. surat keterangan kehilangan dari kepala desa/lurah;
 - 2. KK yang rusak;
 - 3. foto copy / menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu keluarga; atau
 - 4. dokumen keimigrasian bagi orang asing.

Pasal 13

- (1) Setiap penduduk WNI yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), wajib melaporkan kepada kepala desa/lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Penerbitan atau perubahan KK dilakukan sebagai berikut:
 - a. di desa/ kelurahan, sebagai berikut :
 - 1. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK
 - 2. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting ;
 - 3. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk ;
 - 4. kepala desa/kelurahan menandatangani formulir permohonan KK ;
 - 5. kepala desa/kelurahan/petugas registrasi meneruskan berkas formulir permohonan KK kepada Camat sebagai dasar proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan.
 - b. di kecamatan, sebagai berikut:
 - 1. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - 2. camat menandatangani formulir permohonan KK;
 - 3. petugas menyampaikan formulir permohonan KK yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

- c. di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sebagai berikut :
 - 1. petugas melakukan perekaman data ke dalam data base kependudukan ;
 - 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KK.

Pasal 14

- (1) Setiap orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), wajib melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b.
- (2) Penerbitan atau perubahan KK di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
 - a. penduduk orang asing mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK ;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk ;
 - c. petugas menandatangani formulir permohonan KK;
 - d. petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan;
 - e. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KK yang diubah.

Paragraf 3

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pasal 15

Penerbitan KTP el meliputi :

- a. KTP-el baru, bagi WNI;
- b. KTP-el baru, bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap;
- c. KTP-el karena hilang atau rusak bagi WNI atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap;
- d. KTP-el karena pindah datang bagi WNI atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap;
- e. KTP-el karena perpanjangan bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap;
- f. KTP-el karena perubahan data bagi WNI atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.

Pasal 16

Persyaratan Penerbitan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, sebagai berikut :

- a. KTP el baru, bagi penduduk WNI, meliputi :
 - 1. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;

2. foto copy KK;
 3. foto copy kutipan akta nikah/akta kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 4. foto copy kutipan akta kelahiran.
 5. surat keterangan datang dari luar negeri, bagi penduduk WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.
- b. KTP-el baru bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap, meliputi :
1. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 2. foto copy KK;
 3. foto copy kutipan akta nikah/akta kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 4. foto copy kutipan akta kelahiran;
 5. paspor dan izin tinggal tetap;
 6. surat keterangan catatan Kepolisian.
- c. KTP-el karena hilang atau rusak bagi WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, meliputi :
1. surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak;
 2. foto copy KK;
 3. paspor dan izin tinggal tetap (KITAP) bagi orang asing.
- d. KTP-el karena pindah datang bagi WNI atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap meliputi :
1. surat keterangan pindah/Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD);
 2. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.
- e. KTP-el karena perpanjangan bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, meliputi :
1. foto copy KK;
 2. KTP-el lama;
 3. foto copy paspor;
 4. foto copy izin tinggal tetap;
 5. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)/ Surat Keterangan Laporan Diri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- f. KTP-el karena perubahan data bagi WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap meliputi :
1. KK lama;
 2. KTP el lama;
 3. surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Pasal 17

- (1) Setiap penduduk WNI yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidoarjo, wajib melapor kepada kepala desa/lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f.
- (2) Penerbitan KTP el dilakukan sebagai berikut :
 - a. di desa/kelurahan, sebagai berikut :
 1. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP el WNI;
 2. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 3. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
 4. kepala desa/kelurahan menandatangani formulir permohonan ktp el;
 5. petugas registrasi menyerahkan formulir permohonan KTP el kepada penduduk untuk dilaporkan pada camat.
 - b. di kecamatan, sebagai berikut :
 1. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 2. petugas operator melakukan perekaman KTP el jika datanya sudah benar;
 3. petugas registrasi memberikan tanda bukti telah melakukan perekaman KTP el sebagai bukti pengambilan KTP el;
 4. petugas operator melakukan pencetakan untuk menerbitkan KTP el.
 5. petugas menyerahkan hasil pencetakan KTP el kepada pemohon.
 - c. di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut :
 1. mendistribusikan blanko KTP el ke kecamatan.
 2. Melakukan perekaman dan pencetakan KTP el bagi pemohon paket layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pencatatan kematian, perkawinan, perceraian dan/ atau penduduk lainnya yang melakukan permohonan perekaman dan pencetakan KTP el di Dinas;
 3. Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan perekaman dan pencetakan KTP el.

Pasal 18

- (1) Setiap orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidoarjo, wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f.

- (2) Penerbitan KTP orang asing pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut :
- a. orang asing yang memiliki izin tinggal tetap mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP el warga negara asing;
 - b. petugas registrasi desa/kelurahan melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan perekaman dan pencetakan KTP el warga negara asing.

Pasal 19

Dalam perekaman KTP-el, pemotretan/pembuatan pas foto berwarna dengan ketentuan :

- a. penduduk yang lahir tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah; dan
- b. penduduk yang lahir tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru; dan

Bagian Kedua

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI

Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 20

- (1) Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk bagi WNI, yang bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. dalam satu desa/kelurahan ;
 - b. antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan ;
 - c. antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota ;
 - d. antar kabupaten/kota dalam satu provinsi ;
 - e. antar provinsi.

Pasal 21

- (1) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk WNI, dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dan huruf c untuk mendapatkan surat keterangan pindah dengan syarat:
 - a. Surat keterangan dari RT diketahui oleh RW dan Desa/ Kelurahan;
 - b. KK dan KTP el.

- (2) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk WNI, dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d dan huruf e untuk mendapatkan surat keterangan pindah dengan syarat:
 - a. surat pengantar RT dan RW diketahui desa/ kelurahan;
 - b. KK dan KTP-el;
 - c. surat keterangan pindah dari kecamatan;
 - d. surat keterangan pindah dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil.
- (3) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), berlaku 30 hari kerja.
- (4) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diserahkan kepada penduduk, dan KTP el yang bersangkutan diserahkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tujuan.

Pasal 22

- (1) Setiap penduduk WNI yang bermaksud pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, melapor kepada kepala desa/ lurah dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (2) Pendaftaran penduduk WNI, di desa/ kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting ;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. kepala desa/lurah menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah datang ;
 - e. petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk (BIP) dan Buku Mutasi Penduduk (BMP).
- (3) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, digunakan sebagai dasar untuk:
 - a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah ;
 - b. proses penerbitan KK dan KTP alamat baru ;
 - c. perekaman ke database kependudukan.

Pasal 23

- (1) Setiap penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, melapor kepada kepala Desa/ Lurah dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

- (2) Pendaftaran penduduk WNI di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir pindah ;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting (BHPKPP) ;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk ;
 - d. kepala desa/lurah menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah ;
 - e. petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk ;
 - f. surat keterangan pindah datang diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan kepada kepala desa/lurah tujuan.
- (3) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, digunakan sebagai dasar :
 - a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah ;
 - b. perekaman ke database kependudukan.

Pasal 24

- (1) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, melaporkan kedatangannya kepada desa/kelurahan tempat tujuan, dengan menunjukan surat keterangan pindah.
- (2) Pendaftaran penduduk WNI, di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah datang untuk mendapatkan surat keterangan pindah datang ;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting ;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk ;
 - d. kepala desa/lurah menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah datang.
- (3) surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, digunakan sebagai dasar:
 - a. proses penerbitan kk dan ktp dengan alamat baru ;
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 25

- (1) Setiap penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

- (2) Pendaftaran penduduk WNI dilakukan sebagai berikut:
 - a. di desa/kelurahan, sebagai berikut :
 1. penduduk mengisi dan menandatangani formulir pindah ;
 2. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk ;
 3. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting ;
 4. surat pengantar RT/RW diketahui kepala desa/lurah ;
 5. Petugas registrasi mencatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk ;
 6. kepala desa/lurah/petugas registrasi meneruskan berkas formulir permohonan pindah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada Camat.
 - b. di kecamatan, sebagai berikut:
 1. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk ;
 2. Camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah ;
 3. surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada angka 2, diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
- (3) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2, digunakan sebagai dasar:
 - a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah ;
 - b. perekaman ke dalam data base kependudukan.

Pasal 26

- (1) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, melaporkan kedatangannya kepada kepala desa/lurah tempat tujuan dengan menunjukkan surat keterangan pindah.
- (2) Pendaftaran penduduk WNI dilakukan sebagai berikut:
 - a. di desa/kelurahan, sebagai berikut :
 1. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah datang;
 2. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting ;
 3. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 4. kepala desa/kelurahan menandatangani dan meneruskan formulir permohonan pindah datang sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada camat.

- b. di kecamatan, sebagai berikut:
 - 1. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk ;
 - 2. camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah datang.
- (3) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2, digunakan sebagai dasar :
 - a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru;
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 27

- (1) Setiap penduduk WNI yang bermaksud pindah, dengan klasifikasi sebagaimana Pasal 20 ayat (2) huruf d dan huruf e, melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
- (2) Pendaftaran penduduk WNI dilakukan sebagai berikut:
 - a. di desa/kelurahan, sebagai berikut :
 - 1. penduduk mengisi dan menandatangani formulir pindah ;
 - 2. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting ;
 - 3. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk ;
 - 4. kepala desa/kelurahan menandatangani surat pengantar pindah antara kabupaten/kota atau antar propinsi ;
 - 5. petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk (BIP) dan Buku Mutasi Penduduk (BMP);
 - 6. kepala desa / lurah / petugas registrasi meneruskan berkas formulir pengantar pindah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan surat pengantar pindah sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada Camat.
 - b. di kecamatan, sebagai berikut:
 - 1. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - 2. Camat menandatangani surat pengantar pindah antar kabupaten/kota atau antar propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 6 ;
 - 3. petugas registrasi menyampaikan formulir permohonan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 6 dan surat pengantar pindah sebagaimana dimaksud huruf b angka 2, kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah.

- c. di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut :
 - 1. menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah ;
 - 2. menyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
- (3) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan sebagai dasar :
 - a. proses perubahan kk bagi kepala/anggota keluarga dalam kk yang tidak pindah ;
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 28

- (1) Setiap penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, yang akan bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Sidoarjo, wajib melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa/Lurah di tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pendaftaran penduduk WNI dilakukan sebagai berikut:
 - a. di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut :
 - 1. pemohon menyerahkan surat keterangan pindah datang dari kabupaten/kota/provinsi daerah asal;
 - 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan surat keterangan pindah datang dan draf KK;
 - 3. pemohon menyerahkan KTP el dari daerah asal (Kabupaten/Kota/Provinsi).
 - b. di Kecamatan, sebagai berikut :
 - 1. pemohon menyerahkan surat keterangan pindah datang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.
 - 2. petugas operator kecamatan memproses KK dan KTP el pemohon.
 - c. di desa/kelurahan, sebagai berikut :
 - 1. pemohon menyerahkan tembusan/copy surat keterangan pindah datang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo
 - 2. pemohon menyerahkan arsip/copy KK alamat baru kepada kepala desa/kelurahan.
- (3) surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, digunakan sebagai dasar :
 - a. proses penerbitan KK dan KTP el alamat baru;
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

Paragraf 2
Pendaftaran Penduduk Yang Bertransmigrasi

Pasal 29

Persyaratan pelaporan pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi meliputi:

- a. Surat pengantar RT/RW di ketahui kepala desa/kelurahan ;
- b. KK dan KTP ;
- c. kartu seleksi calon transmigran ;
- d. surat pemberitahuan pemberangkatan.

Pasal 30

- (1) Setiap penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 2 huruf b, c, d dan e berlaku persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan prosedur dimaksud pada Pasal 23, 24, 25, 26, 27 dan 28.
- (2) Pelaporan penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibantu oleh instansi yang menangani urusan transmigrasi.

Paragraf 3
Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing
Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 31

- (1) Persyaratan dan tata cara perpindahan orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, di wilayah Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. dalam Kabupaten Sidoarjo ;
 - b. antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jawa Timur;
 - c. antar Provinsi.

Pasal 32

Persyaratan pelaporan pendaftaran pindah datang orang asing sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) sebagai berikut :

- a. pendaftaran pindah datang orang asing tinggal terbatas meliputi :
 1. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) ;
 2. foto copy paspor dan menunjukkan asli ;
 3. foto copy KITAS ;
 4. surat keterangan catatan kepolisian.

- b. pendaftaran pindah datang orang asing tinggal tetap, meliputi:
 - 1. KK dan KTP ;
 - 2. foto copy paspor dan menunjukkan asli ;
 - 3. foto copy KITAP ;
 - 4. menunjukkan buku pengawasan orang asing ;
 - 5. surat keterangan catatan kepolisian.

Pasal 33

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau tinggal tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Pendaftaran orang asing di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
 - a. orang asing mengisi dan menandatangani formulir surat keterangan pindah datang ;
 - b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data ;
 - c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani surat keterangan pindah datang ;
 - d. petugas merekam data ke database kependudukan; dan
 - e. petugas menyampaikan lembar kedua surat keterangan pindah datang kepada kepala desa/lurah tempat tinggal asal.
- (3) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan sebagai dasar :
 - a. perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah ;
 - b. penerbitan surat keterangan tempat tinggal dengan alamat baru bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau ;
 - c. penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru, bagi orang asing tinggal tetap yang memiliki izin tinggal tetap.
- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan data pindah datang orang asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 34

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dan huruf c, melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

- (2) Pendaftaran orang asing di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dilakukan sebagai berikut:
 - a. orang asing mengisi dan menandatangani formulir surat keterangan pindah datang ;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data ;
 - c. Kepala Dinas Kependudukan menandatangani surat keterangan pindah datang dan menyerahkan kepada orang asing untuk dilaporkan ke daerah tujuan ;
 - d. petugas merekam data ke database kependudukan.
- (3) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, digunakan sebagai dasar perubahan KK bagi kepala /anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah.

Pasal 35

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana di maksud dalam pasal 31 ayat (2) huruf b dan huruf c, yang akan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidoarjo, wajib melaporkan kedatangannya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyerahkan surat keterangan pindah datang.
- (2) Pendaftaran orang asing di dinas kependudukan dan pencatatan sipilsebagaimana di maksud pada ayat (1) di lakukan sebagai berikut :
 - a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data ;
 - b. kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil menandatangani surat keterangan pindah datang ;
 - c. petugas merekam data ke database kependudukan.
- (3) Surat keterangan pindah datang sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf b di gunakan sebagai dasar :
 - a. penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap ;
 - b. penerbitan surat keterangan tempat tinggal dengan alamat baru bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas.
- (4) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan data pindah datang orang asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara

Pasal 36

Perpindahan penduduk antar negara, diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. penduduk WNI pindah ke Luar Negeri untuk menetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut;

- b. penduduk WNI datang dari luar negeri karena pindah dan menetap di Indonesia ;
- c. orang asing yang datang dari luar negeri dengan izin tinggal terbatas ;
- d. orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap yang akan pindah ke luar negeri.

Pasal 37

Persyaratan pendaftaran perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 adalah sebagai berikut :

- a. penduduk WNI yang pindah keluar negeri untuk menetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut meliputi:
 - 1. surat pengantar pindah dari RT dan RW di ketahui desa/kelurahan.
 - 2. KK ;
 - 3. KTP.
- b. penduduk WNI yang datang dari luar negeri karena pindah dan menetap di Indonesia meliputi paspor atau dokumen pengganti paspor.
- c. orang asing yang datang dari luar negeri dengan izin tinggal terbatas meliputi :
 - 1. paspor ;
 - 2. kITAS bagi orang asing yang memiliki izin tinggal sementara ;
 - 3. surat keterangan catatan kepolisian.
- d. orang asing yang akan pindah ke luar negeri dengan memiliki izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap meliputi :
 - 1. KK dan KTP bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap ;
 - 2. SKTT bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas.

Pasal 38

- (1) Pendaftaran penduduk WNI yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana di maksud dalam Pasal 36 huruf a, melapor kepada kepala desa/lurah dengan membawa persyaratan sebagaimana di maksud dalam Pasal 37 huruf a.
- (2) Pendaftaran penduduk WNI dilakukan sebagai berikut :
 - a. di desa/kelurahan, sebagai berikut :
 - 1. penduduk mengisi dan menandatangani formulir surat pengantar pindah ke luar negeri;
 - 2. petugas registrasi mencatat dalam BHPKPP;
 - 3. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

4. kepala desa/lurah mengetahui dan menandatangani serta meneruskan surat pengantar pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud angka 1 kepada camat;
 5. petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk (BIP) dan Buku Mutasi Penduduk (BMP);
- b. di kecamatan, sebagai berikut:
1. surat pengantar pindah ke luar negeri dari penduduk di ketahui camat dengan membubuhkan tanda tangan;
 2. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 3. petugas meneruskan surat pengantar pindah ke luar negeri kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 4. petugas registrasi merekam data ke database kependudukan.
- c. di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut :
1. petugas menerima surat pengantar pindah ke luar negeri dari penduduk di sertai persyaratan sebagaimana di maksud dalam Pasal 37 huruf a angka 2 dan 3 ;
 2. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk ;
 3. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) ;
 4. petugas registrasi mencabut KTP penduduk yang telah mendapat surat keterangan pindah ke luar negeri ;
 5. dalam hal satu keluarga pindah ke luar negeri, kk penduduk yang pindah di cabut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 6. dalam hal satu orang atau beberapa orang dari satu keluarga pindah ke luar negeri, dilakukan perubahan KK bagi anggota keluarga yang tinggal.

Pasal 39

- (1) Surat keterangan pindah keluar negeri sebagaimana di maksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c angka 3, di gunakan untuk pengurusan paspor dan pelaporan pada perwakilan Republik Indonesia negara tujuan.
- (2) Pelaporan sebagaimana di maksud pada ayat (1), di catat di perwakilan Republik Indonesia dalam buku register WNI di luar negeri.

Pasal 40

- (1) Penduduk WNI yang datang dari luar negeri sebagaimana di maksud dalam pasal 36 huruf b, melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan sebagaimana di maksud dalam pasal 37 huruf b.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pendaftaran bagi penduduk WNI yang datang dari luar negeri, sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. WNI mengisi dan menandatangani formulir surat keterangan datang dari luar negeri ;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data ;
 - c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani surat keterangan datang dari luar negeri, KK dan KTP;
 - d. Petugas merekam data ke database kependudukan.
- (3) WNI yang telah mendapatkan KK dan KTP sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf c, melaporkan kedatangannya kepada camat, kepala desa/lurah dan RT/RW tempat domisili dengan menyerahkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
- (4) Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran WNI yang melaporkan kedatangannya sebagaimana di maksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam BHPKPP, Buku Induk Penduduk (BIP) dan Buku Mutasi Penduduk (BMP).

Pasal 41

- (1) Orang asing yang datang dari luar negeri sebagaimana di maksud dalam Pasal 36 huruf c, melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan sebagaimana di maksud dalam Pasal 37 huruf c.
- (2) Pendaftaran orang asing yang datang dari luar negeri di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
 - a. orang asing mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran orang asing tinggal terbatas ;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data ;
 - c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani surat keterangan tempat tinggal ;
 - d. petugas merekam data ke database kependudukan;
 - e. petugas menyampaikan data pindah datang orang asing kepada camat dan kepala desa/lurah.

- (3) kepala desa / lurah melakukan pendaftaran orang asing yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan cara petugas registrasi mencatat dalam BHPKPP, Buku Induk Penduduk (BIP) dan Buku Mutasi Penduduk (BMP).

Pasal 42

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap yang akan pindah keluar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, harus melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf d.
- (2) Pendaftaran orang asing tinggal terbatas dan orang asing tinggal tetap di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sebagai berikut :
 - a. orang asing mengisi dan menandatangani formulir keterangan pindah ke luar negeri ;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data ;
 - c. kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil mencabut/menyimpan KK dan KTP orang asing atau SKTT dari orang asing yang akan pindah ;
 - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan;
 - e. Petugas menyampaikan formulir keterangan pindah ke luar negeri kepada camat dan kepala desa / lurah tempat domisili.
- (3) Kepala Desa / Lurah melakukan pendaftaran Orang Asing yang telah pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan cara petugas registrasi mencatat dalam BHPKPP, Buku Induk Penduduk (BIP) dan Buku Mutasi Penduduk (BMP).

Bagian Keempat

Pendaftaran Perubahan Status Orang Asing Tinggal Terbatas Menjadi Orang Asing Tinggal Tetap

Pasal 43

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan merubah status menjadi izin tinggal tetap, melapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan membawa persyaratan sebagai berikut:
 - a. paspor ;
 - b. surat keterangan tempat tinggal ;
 - c. kartu izin tinggal tetap ;
 - d. STMD/SKLD dari Kepolisian.
 - e.

- (2) Pendaftaran Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana di maksud pada ayat (1), di lakukan sebagai berikut:
 - a. orang asing yang mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran orang asing tinggal tetap;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. kepala dinas kependudukan dan pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KK dan KTP orang asing;
 - d. petugas registrasi merekam data ke dalam database kependudukan.
 - e. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan data pindah datang orang asing kepada camat dan kepala desa / lurah.
- (3) Kepala Desa / Lurah melakukan pendaftaran orang asing yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan cara petugas registrasi mencatat dalam BHPKPP, Buku Induk Penduduk (BIP) dan Buku Mutasi Penduduk (BMP).

Bagian Kelima

Pendaftaran Penduduk WNI Pindah/Tinggal Sementara

Pasal 44

- (1) Persyaratan pendaftaran penduduk WNI yang akan pindah/tinggal sementara, meliputi:
 - a. surat pengantar RT/RW ;
 - b. foto copy KK dan KTP ;
 - c. surat Keterangan Catatan Kepolisian ;
 - d. bagi umur dibawah 17 (tujuh belas) tahun, Belum pernah menikah membawa surat izin orang tua.
- (2) Pendaftaran penduduk WNI yang akan pindah sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. di desa/kelurahan, sebagai berikut :
 1. penduduk WNI yang akan pindah sementara mengisi dan menandatangani formulir pindah sementara ;
 2. petugas melakukan verifikasi dan validasi data ;
 3. kepala desa/kelurahan menerbitkan dan menandatangani SKPS, diserahkan kepada penduduk untuk dibawah ke kecamatan guna mendapatkan pengesahan ;
 4. Petugas mencatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara (BIPS) dan Buku Mutasi Penduduk Sementara (BMPS).
 - b. di Kecamatan, sebagai berikut:
 1. petugas melakukan verifikasi dan validasi data ;

2. camat mengesahkan SKPS, dan menyerahkan kepada penduduk untuk di laporkan ke daerah tujuan ;
 3. petugas mencatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara (BIPS) dan Buku Mutasi Penduduk Sementara (BMPS);
 4. petugas melakukan perekaman ke dalam database kependudukan.
- c. di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, melakukan verifikasi dan validasi dan rekapitulasi data.

Pasal 45

- (1) Pendaftaran Penduduk WNI, yang akan tinggal sementara, dengan membawa persyaratan dan surat keterangan pindah sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).
- (2) Pendaftaran penduduk WNI yang akan tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut
 - a. di desa/kelurahan, sebagai berikut :
 1. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi berkas pindah sementara;
 2. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa penting kependudukan;
 3. kepala desa/kelurahan menerbitkan dan menandatangani permohonan tinggal sementara, menyerahkan formulir permohonan tinggal sementara (lembar 1 dan 2) kepada penduduk untuk diberikan ke kecamatan guna mendapat pengesahan;
 4. petugas menyimpan/ mengarsipkan permohonan tinggal sementara (lembar ketiga).
 - b. di kecamatan, sebagai berikut :
 1. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 2. petugas mengarsipkan formulir permohonan tinggal sementara;
 3. camat menandatangani formulir permohonan tinggal sementara dan menyerahkan ke penduduk untuk dibawa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 4. petugas melakukan perekaman data kedalam database kependudukan.
 - c. di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi data..

Bagian Keenam
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi
Kependudukan

Pasal 46

Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan di Wilayah Kabupaten Sidoarjo meliputi klasifikasi :

- a. penduduk korban bencana alam;
- b. penduduk korban bencana sosial;
- c. orang terlantar; dan
- d. komunitas terpencil.

Pasal 47

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyediakan:
 - a. formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan;
 - b. formulir pendataan;
 - c. dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyediakan:
 - a. formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan;
 - b. formulir pendataan.
- (3) Pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d, dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyediakan:
 - a. formulir keterangan atau pengakuan dari kepala Suku/Adat setempat ;
 - b. formulir pendataan.
- (4) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dilakukan Tim Pendataan yang dibentuk oleh Bupati Sidoarjo.

Pasal 48

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dan b, sebagai berikut:
 - a. mendatangi penduduk di tempat penampungan sementara ;
 - b. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
 - c. melakukan verifikasi dan validasi ;
 - d. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, sebagai berikut:
 - a. membuat data lokasi orang terlantar;
 - b. mendatangi orang terlantar ;
 - c. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk ;
 - d. melakukan verifikasi dan validasi ;
 - e. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
 - f. membantu proses penerbitan Surat keterangan Orang Terlantar.
- (3) Pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d, sebagai berikut:
 - a. mendatangi lokasi komunitas terpencil ;
 - b. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk ;
 - c. melakukan verifikasi dan validasi ;
 - d. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
 - e. membantu proses penerbitan surat keterangan tanda komunitas.
- (4) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pengganti tanda identitas dan surat keterangan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, surat keterangan orang terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan surat keterangan tanda komunitas pada ayat (3) huruf e.

- (5) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar bagi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menerbitkan dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan
Sendiri

Pasal 49

- (1) Penduduk wajib melaporkan sendiri setiap terjadinya peristiwa penting kepada Instansi Pelaksana ditempat Penduduk berdomisili.
- (2) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pencatatan sipil dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau meminta bantuan orang lain.
- (3) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (4) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keluarga dalam satu kartu keluarga atau keluarga inti diluar Kartu Keluarga yang ditunjukan dengan bukti dokumen kependudukan yang sah

Pasal 50

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 69 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 69 Tahun 2008) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Desember 2016

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
Pada tanggal 1 Desember 2016

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 99

NOREG PERBUP : 99 TAHUN 2016